



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR **B04** TAHUN 2021

TENTANG

BENDA CAGAR BUDAYA PATUNG FRANSISKUS XAVERIUS  
SEBAGAI CAGAR BUDAYA PERINGKAT KOTA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Benda Cagar Budaya Patung Fransiscus Xaverius Sebagai Cagar Budaya Peringkat Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);

*[Handwritten mark]*

6. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 383);
7. Keputusan Walikota Ambon Nomor 283 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Daerah Kota Ambon;

Memperhatikan : Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Daerah Kota Ambon Nomor Ba.003/TACB-DKA/2021 tanggal 5 Agustus 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Menetapkan Benda Cagar Budaya Patung Fransiskus Xaverius Sebagai Cagar Budaya Peringkat Kota dengan identitas dan deskripsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Penetapan Benda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mengacu pada Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Daerah Kota Ambon Tahun 2020.

KETIGA


: Terhadap Benda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, setiap orang dilarang untuk:

- a. melakukan pelestarian tanpa didasarkan pada hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, akademis dan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
- b. mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
- c. dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau mengagalkan upaya pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
- d. merusak dan/atau mencuri baik sebagian atau seluruh Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
- e. memindahkan dan/ atau memisahkan Cagar Budaya tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
- f. mengubah fungsi Cagar Budaya tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;

- g. mendokumentasikan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya, untuk kepentingan komersial tanpa seizing pemilik dan/atau yang menguasainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
- h. memanfaatkan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara perbanyak kecuali dengan izin Walikota Ambon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 31 DESEMBER 2021

  
WALIKOTA AMBON,  
RICHARD LOUHENAPESY

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 804 TAHUN 2021  
TANGGAL 31 DESEMBER 2021  
TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA PATUNG  
FRANSISKUS XAVERIUS  
SEBAGAI CAGAR BUDAYA  
PERINGKAT KOTA

I IDENTITAS

Benda : PATUNG FRANSISKUS XAVERIUS  
Kelurahan/Desa : Kelurahan Uritetu  
Kecamatan : Sirimau  
Kota : Ambon  
Provinsi : Maluku  
Koordinat : -3.6980227,128.1857592,116  
Luas/Ukuran : Luas Lahan :  
Ukuran Patung : Tinggi 6 m  
Batas-Batas : Utara : KCP Bank Mandiri  
Selatan : SMA Negeri 1 Ambon  
Barat : Rumah Uskup Amboina  
Timur : SMA Xaverius

II DESKRIPSI

Uraian : Santo Fransiskus Xaverius begitu dikenal di Maluku, khususnya Ambon dan menjadi sebuah pengingat tentang seorang Misionaris yang telah banyak mengajarkan kebesaran kasih Tuhan kepada segenap masyarakat Ambon. Bahkan, namanya diabadikan sebagai nama Gereja Katedral Katolik yang ada di kota Ambon. Pada tahun 1994, di depan rumah Uskup Amboina dibangun patung Fransiskus Xaverius pada tahun oleh Uskup Diosis Amboina Mgr Andreas Peter Cornelius Sol, M.Sc dengan arsitek Narso. Pada bagian depan kaki patung terdapat keping yang menjepit Salib, dimana hal ini mengisahkan perjalanannya menuju Ambon, tiba-tiba badai mengamuk dan Fransiskus mengambil salib yang tergantung di lehernya, mencelupkannya ke air dan berdoa kepada Allah agar menolongnya. Tetapi, tali salib itu putus dan salibpun jatuh ke dasar laut. Badai yang terus mengamuk selama 24 empat jam lebih menghempaskan kapal Fransiskus ke pantai Pulau Seram dan mereka semua selamat. Selain selamat dari bahaya, Fransiskus mendapat mukjizat yang lain, yakni salib yang jatuh ke laut dikembalikan oleh keping dengan sapitnya. Fransiskus memeluk salib tersebut lalu berlutut selama 30 menit untuk bersyukur kepada Allah karena mukjizat yang besar itu.

Kondisi Saat Ini : Patung terawat dengan baik dan digunakan sebagai objek wisata rohani

## Sejarah

: Sejarah Katolik di Ambon, Maluku, tak bisa dilepaskan dari tokoh Fransiskus Xaverius. Dia mencintai Asia dan menghabiskan seluruh karya penyebaran agama ke kawasan Asia Timur dan Tenggara. Dialah pelopor misionaris Katolik dan menjadi co-founder Serikat Jesus (SJ) bersama Ignatius Loyola. Awalnya Raja Juan III dari Portugis menginginkan mengirim 5 misionaris ke Asia. Fransiskus Xaverius terpilih untuk pergi karena ia harus menggantikan salah satu orang imam yang sakit. 6 Mei 1542, Fransiskus tiba di Goa, dan tanpa lelah bekerja selama 3 tahun di kawasan Tenggara India, dan melayani 20.000 orang Katolik. Dia menterjemahkan buku katekismus ke dalam bahasa Tamil dengan dibantu oleh orang lokal. Karyanya berkembang, dan dia membaptis 10.000 orang lagi di akhir tahun 1544. Kapal-kapal Portugis yang mencari rempah-rempah sampai ke Malaka menarik perhatian Fransiskus untuk menyebarkan Injil di Asia Tenggara, asal rempah-rempah yang sangat masyur di dunia. Pertengahan tahun 1545 Fransiskus berlayar ke kepulauan Indonesia dan Malaysia dan belajar bahasa dan mencari penterjemah lokal dia bermisi di pelabuhan Portugis di Malaka. Sejarah Ambon dan Maluku berubah karena kehadiran Fransiskus Xaverius di tahun 1546-1547. Dia bekerja tanpa lelah di Ambon, Maluku, Ternate, Moro, Borneo, dan meletakkan fondasi Katolik yang kuat di daerah ini. Kemungkinan besar dia membaptis sekitar 60.000 orang selama berkarya di daerah itu. Setelah berhasil berkarya di Asia Tenggara, Fransiskus berhasrat menyebarkan injil di Jepang. Namun karena menyadari bahwa budaya dan bahasa Jepang yang sulit, dia ingin belajar dulu bahasa dan budaya Cina sebelum berkarya di Jepang. Dia berlayar ke pulau Sancian, dekat Cina daratan. Namun sakit yang berat menghapus impiannya, di Sancian Fransiskus meninggal di usia 46 tahun pada tanggal 3 Desember 1552. Impian untuk sampai ke Cina tak pernah terwujud. Jenasahnya dimakamkan di Sancuan. Tahun 1553, saat kuburnya dibuka, jenasahnya masih utuh dan dibawa ke tempat peristirahatan sementara di Malaka (Makau). 11 Desember 1553, Fransiskus tiba di rumah terakhirnya Goa. Kini jasadnya tersimpan di Katedral Goa, India tempat misinya yang pertama.

Sebagai misionaris, dia meninggal di tanah misi, dan jenasanya tak kembali ke negeri asalnya Spanyol. Orang Goa mencintainya sebagai bapa pelindung karya misi Asia. Fransiskus Xaverius bukan orang yang pandai dalam bahasa. Dia berjuang keras saat menyebarkan Injil, kesulitan berbahasa diatasi dengan memakai penterjemah lokal. Satu prinsip misinya yang diteruskan sampai sekarang ini adalah penyebaran Injil harus masuk dalam budaya dan bahasa lokal, pemberdayaan masyarakat lokal lewat pendirian sekolah dan seminari untuk pendidikan calon pastur setempat. "Tanpa karya misi, Gereja akan mati" kata Paus Yohanes Paulus II, dimanapun warga Gereja berada, kita membawa tanggungjawab misi dengan segala macam bentuk. Contoh hidup yang baik, kata yang menghibur, doa yang tulus, bekerja dengan tekun adalah bentuk misi yang bisa dilakukan sehari-hari di manapun orang berada.

Status Kepemilikan : Keuskupan Amboina Ambon dan dikelola oleh dan/atau Pengelolaan Keuskupan Amboina Ambon.

### III KRITERIA PENETAPAN DAN ATAU PEMERINGKATAN

Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya:

Pasal 44

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat Kabupaten/Kota apabila memenuhi syarat:


- a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;
- b. memiliki masa gaya yang khas;
- c. tingkat keterancamannya tinggi;
- d. jenisnya sedikit; dan/atau
- e. jumlahnya terbatas.

Alasan : Patung Fransiskus Xaverius memenuhi kriteria Pasal 44, karena:

- a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota, serta digunakan sebagai objek wisata rohani.

### IV KESIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Daerah Kota Ambon merekomendasikan kepada Walikota Ambon agar Benda Cagar Budaya Patung Fransiskus Xaverius ditetapkan sebagai Cagar Budaya Peringkat Kota.

WALIKOTA AMBON,  
  
RICHARD LOUHENAPESY

